



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru Rt 05 Rw 03 Kelurahan Surao gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat/ Jl. Kampung Baru Berok Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kuaro Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ tukang ojek

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Jovi Ade Putra als Yovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;
  2. Menghukum oleh karenaituterdakwa**Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian**denganpidanapenjaraselama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangiselataterdakwaberadadalamtahanandenganperintah agar terdakwatetapiditahan;-----
  3. Menyatakanbarangbukti :
    - 1 (satu) ekorburungKapasTembakwarnabuluabu-abujeniskelaminjantan
    - 1 (Satu) ekorburungmurai batu ekorputihjeniskelaminjantan
    - 1 (Satu) ekorburungMurai batu jeniskelaminjantan
    - 1 (satu) buahsangkarburung merk BNR Murai No. 1 warnahitam
    - 1 (satu) buahsangkarburung merk Wbod Kotak No. 1 warnahitam
    - 1 (satu) buahsangkarburungpetakwarnaputihDikembalikankepadapemiliknyayaitusaksi Muhammad AdryapglAdrya
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringang-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

-----Bahwaterdakwa**Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian**bersama-samadenganHaviz (Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hariSabtutanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pekaranganrumah di KomplekPerumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang KabungGantingKecamatan Koto Tengah Kota Padang atausestidaknya-tidaknya pada suatutempattertentu yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Padang yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad AdryaPglAdrya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untukmasukketempat melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pemakaian kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

- *Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib, terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian sedang beradadirumah Haviz (DPO) di daerah Kampung Koto Gunung Pangilun Kota Padang, lalu Haviz (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan disetujui oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Haviz (DPO) pergi mencari sasarannya dengan menggunakan 1 (satu) unisepeda motor merek Honda Beat (Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa dengan memboncengin Haviz (DPO) menuju ke arah Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sesampainya di Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting tersebut Haviz (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang berupa burung milik orang lain, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) berputar-putar mencari sasarannya di Komplek Perumahan Hannah Residen, kemudian sesampainya di depan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang terdakwa dan Haviz (DPO) melihat ada 3 sangkar burung tergantung di pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya tersebut, setelah itu Haviz (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Haviz (DPO) pergi masuk kedalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, sesampainya didalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, Haviz (DPO) mendekati 3 sangkar burung yang tergantung di diperkarangan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dengan cara menurunkan 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan tangannya dan mengeluarkannya dari perkarangan rumah melewati tembok pagar rumah tersebut dan disambut/diterima oleh terdakwa di luar rumah tersebut kemudian haviz (DPO) keluar dari perkarangan rumah dengan memanjat kembali tembok*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) pergi dengan membawa 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Haviz (DPO) sambil memegang 1 (satu) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan memboncengi terdakwa yang memegang 2 (dua) buah sangkar burung berisi burung tersebut menuju kerumah Haviz (DPO) di daerah Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang, selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan Haviz (DPO) berhasil menjual 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan kepada saksi Muslim pgl Adek dengan harga lebih kurang Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain billiard, kemudian pada saat terdakwa dan Haviz akan menjual 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut perbuatan terdakwa dan Haviz diketahui oleh saksi Ardi Ibrahim dan saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, kemudian saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya mengamankan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Haviz (DPO), saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHAMMAD ADRYA PGL ADRYA:

- Bahwa terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian yang telah mengambil barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan rumah di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 maret 2022 sekira jam 21.00 Wib pada waktu saksi mau tidur saksi dan masih melihat 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam tergantung di pekarangan rumah saksi, kemudian esok harinya, pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira jam 05.00 Wib saksi terbangun karena ada suara sepeda motor dan suara bunyi pagar di depan rumah, lalu saksi keluar dan melihat burung di dalam sangkar tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi melihat CCTV rumah, dan terlihat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor lari membawa sangkar burung milik saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 Wib, saksi memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman saksi yaitu Ardi Ibrahim dan saksi Reza, kemudian mencari informasi keberadaan burung tersebut, lalu ardi Ibrahim memberitahukan kepada saksi bahwa ada postingan di grup facebook kicauan urang awak dan terlihat dari akun atas nama Muhammad Isra ordiansyah yang memposting menjual burung murai batu, lalu saksi dan Ardi Ibrahim dan saksi Reza sepakat untuk menjebak, lalu ardi Ibrahim mencoba menawarkan untuk membeli burung tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian janji bertemu dengan Hafiz di dekat kampus ITP Siteba padang, sesampainya Ardi Ibrahim ditempat tersebut kemudian Ardi Ibrahim dibawa oleh Hafiz kedekat sungai dibelakang Kampus TP tersebut, dan bertemudengan Terdakwa, lalu Ardi Ibrahim meng-share lokasinya ke saksi Muhammad adrya, lalu saksi Muhammad Adrya dan Saksi Reza yang menerima lokasi keberadaan Ardi Ibrahim dan Hafiz langsung ketempat tersebut, dan sampai disana ada terdakwa dan Hafiz, kemudian saksi mengamankan terdakwa, namun Hafiz kabur, kemudian terdakwa dibawa kerumah Hafiz didaerah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Koto Nanggalo dan sampai dirumah hafis ditemukan 1 ekor burung murai batu dan 3 buah sangkar burung, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian.

- Bahwa sebelum kejadian burung 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dan ketiga sangkar burung tersebut tergantung diatap diperkarangan rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian burung jenis murai batu ekor putih jenis kelamin jantan tersebut sayap burungnya telah dicabut 2 helai dan tidak mau berkicau lagi, sedangkan burung kapas tembak sudah dijual namun berhasil ditemukan kembali.
- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi dan tempat beraktifitas sehari-hari saksi.
- Bahwa teras rumah tersebut ada pembatas berupa pagar dan pagar waktu itu di gembok terkunci
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Reza Adrian Pgl Reza:

- Bahwa terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian yang telah mengambil barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan rumah di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 maret 2022 sekira jam 21.00 Wib pada waktu saksi mau tidur saksi dan masih melihat 1 (satu) ekor burung kapas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam tergantung di pekarangan rumah saksi, kemudian esok harinya, pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 sekira jam 05.00 Wib saksi terbangun karena ada suara sepeda motor dan suara bunyi pagar di depan rumah, lalu saksi keluar dan melihat burung di dalam sangkar tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi melihat CCTV rumah, dan terlihat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor lari membawa sangkar burung milik saksi.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 Wlb, saksi memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman saksi yaitu Ardi Ibrahim dan saksi Reza, kemudian mencari informasi keberadaan burung tersebut, lalu ardi Ibrahim memberitahukan kepada saksi bahwa ada postingan di grup facebook kicauan urang awak dan terlihat dari akun atas nama Muhammad Isra ordiansyah yang memposting menjual burung murai batu, lalu saksi dan Ardi Ibrahim dan saksi Reza sepakat untuk menjebak, lalu ardi Ibrahim mencoba menawar untuk membeli burung tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian janji bertemu dengan Hafiz di dekat kampus ITP Siteba padang, sesampainya Ardi Ibrahim ditempat tersebut kemudian Ardi Ibrahim dibawa oleh Hafiz kedekat sungai dibelakang Kampus TP tersebut, dan bertemudengan Terdakwa, lalu Ardi Ibrahim meng-share lokasinya ke saksi Muhammad adrya, lalu saksi Muhammad Adrya dan Saksi Reza yang menerima lokasi keberadaan Ardi Ibrahim dan Hafiz langsung ketempat tersebut, dan sampai disana ada terdakwa dan Hafiz, kemudian saksi mengamankan terdakwa, namun Hafiz kabur, kemudian terdakwa dibawa kerumah Hafiz didaerah Kampung Koto Nanggalo dan sampai dirumah hafiz ditemukan 1 ekor burung murai batu dan 3 buah sangkar burung, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa sebelum kejadian burung 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dan ketiga sangkar burung tersebut tergantung diatap diperkarangan rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian burung jenis murai batu ekor putih jenis kelamin jantan tersebut sayap burungnya telah dicabut 2 helai dan tidak mau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkicau lagi, sedangkan burung kapas tembak sudah dijual namun berhasil ditemukan kembali.

- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi dan tempat beraktifitas sehari-hari saksi.
- Bahwa teras rumah tersebut ada pembatas berupa pagar dan pagar waktu itu di gembok terkunci
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang;  
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan rumah di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian telah mengambil barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam.
- Bahwa sebelum kejadian burung 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dan ketiga sangkar burung tersebut tergantung diatap diperkarangan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung-burung Tersebut bersama rekan Terdakwa, Haviz (DPO) yang pada mulanya pergi mencari sasaraannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat (Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng Haviz (DPO) menuju kearah Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting tersebut Haviz (DPO) mengajak terdakwa untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa burung milik orang lain, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) berputar-putar mencari sasarannya di Komplek Perumahan Hannah Residen;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 Wib sesampainya di depan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa dan Haviz (DPO) melihat ada 3 sangkar burung tergantung di pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya tersebut, setelah itu Haviz (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Haviz (DPO) pergi masuk kedalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, sesampainya didalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, Haviz (DPO) mendekati 3 sangkar burung yang tergantung di diperkarangan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dengan cara menurunkan 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan tangannya dan mengeluarkannya dari perkarangan rumah melewati tembok pagar rumah tersebut dan disambut/ diterima oleh terdakwa dariluar rumah tersebut kemudian haviz (DPO) keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat kembali tembok pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) pergi dengan membawa 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Haviz (DPO) sambil memegang 1 (satu) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan memboncengi terdakwa yang memegang 2 (dua) buah sangkar burung berisi burung tersebut menuju kerumah Haviz (DPO) didaerah Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang,
- selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan Haviz (DPO) berhasil menjual 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan kepadasaksi Muslim pgl Adek dengan harga lebih kurang Rp.320.000,- (tiga ratus duapuluhribu rupiah), dan terdakwa mendapat bahagian sebesar lebih kurang Rp 100.000,- (seratusribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunkan untuk bermain billiard,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan Haviz akan menjual 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut perbuatan terdakwa dan Haviz diketahui oleh saksi Ardi Ibrahim dan saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, kemudian saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya mengamankan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa sendiri yang berkaitan satu sama lain maka terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan Hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan rumah di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian telah mengambil barang milik saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya yang hilang yaitu 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, membawanya lari dari tempat itu;
- Bahwa sebelum kejadian burung 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dan ketiga sangkar burung tersebut tergantung diatap diperkarangan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung-burung Tersebut bersama rekan Terdakwa, Haviz (DPO) yang pada mulanya pergi mencari sasarannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat (Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng Haviz (DPO) menuju kearah Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting tersebut Haviz (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang berupa burung milik orang lain, dan disetujui oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) berputar-putar mencari sasarannya di Komplek Perumahan Hannah Residen;

- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 Wib sesampainya di depan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa dan Haviz (DPO) melihat ada 3 sangkar burung tergantung di pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya tersebut, setelah itu Haviz (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Haviz (DPO) pergi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, sesampainya didalam pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, Haviz (DPO) mendekati 3 sangkar burung yang tergantung di diperkarangan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelaminjantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dengan cara menurunkan 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan tangannya dan mengeluarkannya dari pekarangan rumah melewati tembok pagar rumah tersebut dan disambut/ diterima oleh terdakwa dariluar rumah tersebut kemudian haviz (DPO) keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat kembali tembok pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) pergi dengan membawa 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Haviz (DPO) sambil memegang 1 (satu) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan memboncengi terdakwa yang memegang 2 (dua) buah sangkar burung berisi burung tersebut menuju kerumah Haviz (DPO) didaerah Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang,
- selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan Haviz (DPO) berhasil menjual 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan kepadasaksi Muslim pgl Adek dengan harga lebih kurang Rp.320.000,- (tiga ratus duapuluhribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar lebih kurang Rp 100.000,- (seratusribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunkan untuk bermain billiard,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan Haviz akan menjual 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut perbuatan terdakwa dan Haviz diketahui oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi Ardi Ibrahim dan saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, kemudian saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya mengamankan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";
7. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Jovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di pekarangan rumah di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang terdakwa Jovi Ade Putra Als Yovi Ade Putra PglYovi Bin Agustian telah mengambil barang 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, membawanya lari dari tempat itu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, dan 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian burung 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dan ketiga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar burung tersebut tergantung diatap diperkarangan rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil burung-burung Tersebut bersama rekan Terdakwa, Haviz (DPO) yang pada mulanya pergi mencari sasarannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat (Daftar Pencarian Barang (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng Haviz (DPO) menuju kearah Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di Komplek Perumahan Hannah Residen Kelurahan Batang Kabung Ganting tersebut Haviz (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil barang berupa burung milik orang lain, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) berputar-putar mencari sasarannya di Komplek Perumahan Hannah Residen;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 Wib sesampainya di depan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya di Komplek Perumahan Hannah Residen Blok BB Nomor 19 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa dan Haviz (DPO) melihat ada 3 sangkar burung tergantung di pekarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya tersebut, setelah itu Haviz (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Haviz (DPO) pergi masuk kedalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, sesampainya didalam perkarangan rumah saksi Muhammad Adrya Pgl Adrya, Haviz (DPO) mendekati 3 sangkar burung yang tergantung di diperkarangan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan didalam 1 ( satu) buah sangkar burung petak warna putih, 1 (satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan didalam 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No.1 warna hitam, 1 (satu) ekor burung murai batu jenis kelamin jantan didalam 1 (Satu) buah sangkar burung merk ebod kotak No.1 warna hitam, dengan cara menurunkan 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan tangannya dan mengeluarkannya dari perkarangan rumah melewati tembok pagar rumah tersebut dan disambut/ diterima oleh terdakwa dariluar rumah tersebut kemudian haviz (DPO) keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat kembali tembok pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Haviz (DPO) pergi dengan membawa 3 (tiga) buah sangkar burung berisi burung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Haviz (DPO) sambil memegang 1 (satu) buah sangkar burung berisi burung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan memboncengi terdakwa yang memegang 2 (dua) buah sangkar burung berisi burung tersebut menuju kerumah Haviz (DPO) di daerah Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan Haviz (DPO) berhasil menjual 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan kepada saksi Muslim pgl Adek dengan harga lebih kurang Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain billiard,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan di atas Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Haviz, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsverdigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jovi Ade Putra Pgl Yovi Bin Agustian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) ekor burung Kapas Tembak warna bulu abu-abu jenis kelamin jantan;
    - 1 (Satu) ekor burung murai batu ekor putih jenis kelamin jantan;
    - 1 (Satu) ekor burung Murai batu jenis kelamin jantan;
    - 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR Murai No. 1 warnahitam;
    - 1 (satu) buah sangkar burung merk Wbod Kotak No. 1 warnahitam;
    - 1 (satu) buah sangkar burung petak warna putih;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Adrya pgl Adrya;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YULIZAR, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh CORINNA PATRICIA JORIE, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

YULIZAR, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Pdg